



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl.Kuaro, Samarinda 75123,
Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870
Laman www.unmul.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan prasyarat penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, layanan administrasi, pengelolaan sarana dan prasarana, serta kegiatan pendukung Universitas Mulawarman yang aman, sehat, produktif, bermutu, dan berkelanjutan;
- b. bahwa kegiatan di lingkungan Universitas Mulawarman memiliki bahaya dan risiko yang beragam, termasuk risiko perkantoran, laboratorium, bengkel, studio, kegiatan lapangan, kelistrikan, kebakaran, bahan kimia dan biologis, peralatan dan mesin, pekerjaan konstruksi dan pemeliharaan, transportasi, bencana, serta keadaan darurat lainnya yang perlu dikelola secara sistematis dan terintegrasi;
- c. bahwa pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada unit kerja di lingkungan Universitas Mulawarman perlu diselaraskan dalam satu kebijakan universitas yang berbasis risiko, terintegrasi dengan pengelolaan sarana dan prasarana, manajemen risiko, penjaminan mutu, pengawasan internal, dan kesiapsiagaan keadaan darurat;
- d. bahwa berdasarkan Statuta Universitas Mulawarman, Rektor menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Universitas Mulawarman serta bertanggung jawab atas efektivitas sistem pengendalian internal, termasuk penilaian dan pengendalian risiko;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman tentang Penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran;
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja;
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 43 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

24. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
25. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Mulawarman;
26. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman;
27. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENYELENGGARAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut Unmul adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi.
2. Rektor adalah pemimpin Unmul.
3. Unit Kerja adalah fakultas, Program Pascasarjana, lembaga, biro, Satuan Pengawas Internal, unit penunjang akademik, dan unit organisasi lain di lingkungan Unmul sesuai dengan ketentuan organisasi dan tata kerja yang berlaku.
4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan setiap orang (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, tamu pengunjung/visitor, mitra kerja, dan pihak lainnya) melalui pencegahan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, insiden, dan pengendalian bahaya di *Tempat Kerja* (di lingkungan kampus Universitas Mulawarman).
5. Sistem Manajemen K3 Unmul yang selanjutnya disebut SMK3 Unmul adalah bagian dari sistem pengelolaan Unmul yang meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan K3 berbasis risiko.
6. Tempat Kerja adalah setiap ruangan, gedung, laboratorium, bengkel (ruang genset, IPAL, dan lain-lain), studio, kebun percobaan, rumah kaca, fasilitas hewan, lapangan/Ruang Terbuka Umum (RTU), kendaraan, lokasi pengabdian, lokasi penelitian, kantin, klinik, rumah sakit, dan tempat lain yang berada di bawah penguasaan Unmul atau digunakan untuk kegiatan Unmul.
7. Bahaya adalah sumber, situasi, tindakan, kondisi, atau kombinasi di antaranya yang berpotensi menimbulkan cedera, gangguan kesehatan, kerusakan, pencemaran, atau kerugian.
8. Risiko K3 adalah kombinasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian berbahaya dengan tingkat keparahan akibat yang ditimbulkannya.

9. Insiden K3 adalah kejadian terkait kegiatan Unmul yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan cedera, gangguan kesehatan, kerusakan aset, pencemaran, gangguan operasi, atau korban jiwa.
10. Kejadian Nyaris Celaka atau Near Miss adalah Insiden K3 yang tidak menimbulkan cedera atau kerugian, tetapi memiliki potensi menimbulkan dampak tersebut.
11. Penyakit Akibat Kerja adalah Penyakit yang secara spesifik disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Faktor paparan di tempat kerja (seperti bahan kimia khusus, radiasi, atau ergonomi) menjadi penyebab utama dan langsung timbulnya penyakit pada pekerja.
12. Penyakit Akibat Hubungan Kerja adalah Penyakit yang dicetuskan, dipermudah, atau diperberat oleh kondisi atau aktivitas pekerjaan. Pekerjaan bukan penyebab utama secara langsung, tetapi memperparah kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya.
13. Keadaan Darurat adalah kejadian yang mengancam keselamatan, kesehatan, lingkungan, aset, keberlangsungan layanan, atau keamanan warga Unmul dan memerlukan respons segera dan terkoordinasi.
14. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dengan cara mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di Tempat Kerja.
15. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan yang selanjutnya disingkat P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan atau gangguan kesehatan sebelum memperoleh pertolongan medis yang lebih lanjut.
16. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut P2K3 Universitas adalah badan pembantu di Tempat Kerja yang menjadi wadah kerja sama dan partisipasi efektif dalam penerapan K3 di Unmul serta dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Ahli K3 adalah tenaga teknis berkeahlian khusus yang ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Penanggung Jawab K3 Universitas Mulawarman adalah Rektor atau pejabat yang berdasarkan kewenangannya memimpin langsung Tempat Kerja atau bagian Tempat Kerja yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang K3.
19. Pengurus adalah pimpinan Unit Kerja atau pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan penerapan K3 pada Unit Kerja di lingkungan Universitas Mulawarman.
20. Penanggung Jawab K3 Unit Kerja adalah pimpinan Unit Kerja atau pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan penerapan K3 pada Unit Kerja masing-masing fakultas (diutamakan memiliki sertifikat Ahli K3 Umum/AK3U).
21. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat LPMPP adalah unsur penjaminan mutu Unmul sesuai dengan organisasi dan tata kerja yang berlaku.
22. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah organ Unmul yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
23. Mitra Kerja adalah penyedia barang/jasa, kontraktor, konsultan, tenant, mitra penelitian, mitra pendidikan, mitra pengabdian kepada masyarakat, atau pihak lain yang melakukan kegiatan di lingkungan Unmul berdasarkan hubungan hukum atau kerja sama dengan Unmul.
24. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan Unmul yang melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unmul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan mengikuti kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan di Unmul.
27. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut PPID Universitas adalah pejabat yang ditetapkan oleh Rektor dan bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Unmul yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan Unmul serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Informasi Serta-Merta adalah Informasi Publik yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta-merta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan K3 dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pencegahan dan kehati-hatian;
- c. berbasis bahaya dan risiko;
- d. tanggung jawab pimpinan;
- e. partisipasi dan konsultasi;
- f. integrasi dalam tata kelola universitas;
- g. keterlacakan dan akuntabilitas;
- h. kesiapsiagaan dan ketangguhan;
- i. perlindungan data dan kerahasiaan informasi kesehatan; dan
- j. peningkatan mutu berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Tempat Kerja yang aman, sehat, tertib, dan mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- b. mencegah kecelakaan, penyakit akibat kerja, penyakit akibat hubungan kerja, kejadian nyaris celaka, kebakaran, pencemaran, kerusakan aset, dan gangguan layanan;
- c. menetapkan pembagian tanggung jawab K3 yang jelas pada tingkat universitas dan Unit Kerja;
- d. menerapkan pengelolaan bahaya dan Risiko K3 secara sistematis berdasarkan hierarki pengendalian;
- e. meningkatkan kompetensi, kesadaran, dan budaya K3 bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, tamu pengunjung/visitor, Mitra Kerja, dan pihak lainnya;

- f. mengintegrasikan K3 dengan manajemen risiko, penjaminan mutu, pengelolaan sarana dan prasarana, pengadaan, serta pengawasan internal; dan
- g. menjamin respons, pelaporan, investigasi, tindakan korektif, dan pembelajaran dari Insiden K3.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan K3 meliputi seluruh kegiatan akademik dan nonakademik yang diselenggarakan, dikelola, dibiayai, atau difasilitasi oleh Unmul.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit:
 - a. tata kelola dan sistem manajemen K3;
 - b. identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko;
 - c. keselamatan gedung, perkantoran, sarana, prasarana, utilitas, dan lingkungan kerja;
 - d. K3 laboratorium, bengkel (ruang genset, IPAL, dan lain-lain), studio, kebun percobaan, rumah kaca, fasilitas hewan, dan fasilitas berisiko lainnya;
 - e. keselamatan kelistrikan, mesin, peralatan, elevator, eskalator, pesawat angkat dan angkut, serta instalasi teknis;
 - f. keselamatan bahan kimia, agen biologis, gas bertekanan, bahan mudah terbakar, bahan berbahaya dan beracun, serta sumber bahaya khusus lainnya;
 - g. keselamatan kegiatan lapangan, perjalanan dinas/akademik, transportasi, dan kegiatan luar kampus;
 - h. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - i. kesehatan kerja, ergonomi, higiene, sanitasi, dan P3K;
 - j. kesiapsiagaan dan tanggap Keadaan Darurat serta bencana;
 - k. pelaporan, investigasi, dan tindak lanjut Insiden K3;
 - l. kompetensi, pelatihan, komunikasi, konsultasi, dan partisipasi; dan
 - m. monitoring, evaluasi, audit, tinjauan manajemen, dan peningkatan berkelanjutan; dan
 - n. pengelolaan dokumen, komunikasi risiko, perlindungan Data Pribadi, dan keterbukaan Informasi Publik terkait K3.

BAB III KEBIJAKAN DAN SISTEM MANAJEMEN K3

Pasal 5

- (1) Rektor menetapkan kebijakan K3 Unmul sebagai komitmen tertulis untuk mencegah cedera dan gangguan kesehatan, mengendalikan Risiko K3, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kinerja K3 secara berkelanjutan.
- (2) Kebijakan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi seluruh Unit Kerja dan dikomunikasikan kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Tamu Pengunjung/Visitor, Mitra Kerja, dan pihak lainnya yang relevan.
- (3) Kebijakan K3 ditinjau secara berkala dan apabila terjadi perubahan signifikan terhadap organisasi, kegiatan, fasilitas, teknologi, ketentuan peraturan perundang-undangan, atau profil risiko Unmul.

Pasal 6

- (1) Unmul menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Universitas Mulawarman atau yang disingkat dengan SMK3 yang terintegrasi dengan tata kelola universitas.
- (2) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Universitas Mulawarman SMK3 Unmul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penetapan kebijakan dan komitmen pimpinan;
 - b. perencanaan berbasis bahaya, Risiko K3, kewajiban kepatuhan, dan sasaran kinerja;
 - c. penetapan peran, tanggung jawab, sumber daya, kompetensi, komunikasi, dan dokumentasi;
 - d. pengendalian operasional, pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan perubahan, dan kesiapsiagaan darurat;
 - e. pemantauan, pengukuran, inspeksi, investigasi, audit, dan evaluasi kepatuhan; dan
 - f. tindakan korektif, tinjauan manajemen, dan peningkatan berkelanjutan.
- (3) Penerapan SMK3 Unmul dapat mengacu pada standar K3 nasional dan/atau internasional yang relevan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Unmul.

Pasal 7

- (1) Setiap Unit Kerja menyusun rencana K3 tahunan berdasarkan profil risiko, hasil inspeksi/audit, Insiden K3, perubahan kegiatan, dan sasaran K3 universitas.
- (2) Rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit sasaran, program, indikator, penanggung jawab, kebutuhan sumber daya, jadwal pelaksanaan, serta metode pemantauan dan evaluasi.
- (3) Rencana K3 menjadi bagian dari perencanaan program dan anggaran Unit Kerja sesuai dengan mekanisme perencanaan Unmul.

Pasal 8

- (1) Risiko K3 wajib dimasukkan ke dalam proses manajemen risiko Unmul sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku.
- (2) Persyaratan K3 yang berkaitan dengan mutu layanan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, laboratorium, sarana-prasarana, dan layanan pendukung sesuai kewenangan Rektor.
- (3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab operasional pimpinan Unit Kerja terhadap K3.

BAB IV

TATA KELOLA DAN TANGGUNG JAWAB K3

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan K3 merupakan tanggung jawab berjenjang dari Rektor sampai dengan pimpinan Unit Kerja dan penanggung jawab kegiatan.
- (2) Struktur koordinasi K3 bersifat fungsional dan atau membentuk unit khusus K3 (Unit Pelaksana Teknis Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan/ UPT K3L) di Unmul.

- (3) Setiap Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, tamu pengunjung/visitor, Mitra Kerja, dan pihak lainnya yang berada di Tempat Kerja wajib berpartisipasi dalam penerapan K3 sesuai peran dan tingkat risikonya.

Pasal 10

Rektor bertanggung jawab untuk:

- a. menetapkan kebijakan, sasaran strategis, dan arah penyelenggaraan K3;
- b. menjamin integrasi K3 dalam perencanaan, penganggaran, pengelolaan sarana dan prasarana, pengadaan, manajemen risiko, penjaminan mutu, dan pengawasan internal;
- c. memastikan pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Universitas dan mengajukan usulan penetapannya kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan sumber daya yang proporsional dengan profil Risiko K3;
- e. menetapkan atau menyetujui ketentuan teknis K3 yang bersifat lintas Unit Kerja;
- f. menerima dan menindaklanjuti laporan kinerja K3 dan Insiden K3 yang bersifat signifikan;
- g. memastikan dilaksanakannya tinjauan manajemen K3; dan
- h. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Unmul membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pembentukan dan penetapan P2K3 Universitas dilaksanakan melalui usulan Rektor atau pejabat yang secara hukum berkedudukan sebagai Pengurus kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) P2K3 Universitas merupakan badan pembantu nonstruktural di Tempat Kerja dan tidak mengubah organisasi dan tata kerja Unmul.
- (4) Ketua, sekretaris, komposisi, dan keanggotaan P2K3 Universitas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; ketua dijabat oleh pimpinan puncak atau Pengurus yang berwenang, sekretaris wajib merupakan Ahli K3 yang telah ditunjuk sesuai ketentuan, dan keanggotaan disusun secara seimbang antara unsur Pengusaha/Pengurus dan Pekerja/Buruh sesuai komposisi minimum yang dipersyaratkan dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan Tempat Kerja atau area yang relevan.
- (5) Untuk mendukung penerapan K3 yang mencakup kegiatan akademik dan nonakademik, P2K3 Universitas dapat membentuk kelompok kerja teknis dan/atau melibatkan unsur urusan umum dan sarana-prasarana, laboratorium, akademik dan kemahasiswaan, perencanaan, kesehatan/medis, keamanan, perwakilan mahasiswa, serta Unit Kerja berisiko tinggi sesuai kebutuhan tanpa mengubah susunan P2K3 yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
- (6) SPI tidak menjadi pelaksana operasional P2K3 Universitas dan tetap menjalankan fungsi pengawasan nonakademik secara independen sesuai kewenangannya.
- (7) Pembentukan P2K3 Universitas tidak meniadakan kewajiban pembentukan P2K3 pada Tempat Kerja, Unit Kerja, atau fasilitas tertentu yang berdasarkan jumlah Pekerja/Buruh, tingkat risiko, atau ketentuan instansi

ketenagakerjaan wajib membentuk P2K3 tersendiri. P2K3 pada Tempat Kerja, Unit Kerja, atau fasilitas tersebut dikoordinasikan dengan P2K3 Universitas sesuai kewenangan.

Pasal 12

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Universitas mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Rektor mengenai kebijakan, sasaran, program, dan penerapan K3;
- b. menyusun program dan rencana kegiatan P2K3 berdasarkan inventarisasi masalah K3, identifikasi bahaya, evaluasi penerapan, serta data kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
- c. mengevaluasi cara kerja, proses, fasilitas, dan lingkungan kerja serta merekomendasikan tindakan korektif dan alternatif pengendalian yang tepat;
- d. mengembangkan dan mengevaluasi sistem pengendalian bahaya, termasuk pengendalian Risiko K3 lintas Unit Kerja dan kesiapsiagaan Keadaan Darurat;
- e. mengoordinasikan program kompetensi, penyuluhan, komunikasi, konsultasi, dan pembudayaan K3;
- f. menghimpun dan mengolah data K3, termasuk tren Insiden K3, Kejadian Nyaris Celaka, penyakit akibat kerja, temuan inspeksi, dan ketidaksesuaian;
- g. mendukung pengembangan pelayanan kesehatan kerja, ergonomi, higiene dan sanitasi, pemeriksaan sarana K3, serta aspek lingkungan kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memfasilitasi koordinasi dengan instansi pemerintah, layanan kesehatan, pemadam kebakaran, penanggulangan bencana, dan pihak kompeten lainnya;
- i. menyusun laporan kinerja K3 internal serta menyampaikan laporan kegiatan P2K3 kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi dengan tembusan kepada Menteri 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. memberikan rekomendasi penghentian sementara kegiatan yang menimbulkan bahaya serius dan segera; dan
- k. melaksanakan tugas P2K3 lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penugasan Rektor.

Pasal 13

- (1) Dukungan administrasi dan operasional P2K3 Universitas dilaksanakan oleh Bagian Umum pada Biro Keuangan dan Umum atau unit yang melaksanakan fungsi kerumahtanggaan dan pengelolaan sarana-prasarana sesuai organisasi dan tata kerja yang berlaku, tanpa mengurangi kedudukan sekretaris P2K3 sebagai Ahli K3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi administrasi, konsolidasi data K3, koordinasi jadwal, dokumentasi rapat, pemantauan tindak lanjut, fasilitasi pelaporan P2K3, dan dukungan pelaksanaan program lintas Unit Kerja.

Pasal 14

- (1) Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab atas penerapan K3 pada Unit Kerja yang dipimpinnya.
- (2) Pimpinan Unit Kerja wajib menunjuk Penanggung Jawab K3 Unit Kerja dan, berdasarkan tingkat risiko, dapat membentuk Tim K3 Unit Kerja melalui keputusan pimpinan Unit Kerja.
- (3) Penanggung Jawab K3 Unit Kerja bertugas mengoordinasikan:

- a. identifikasi bahaya dan penilaian Risiko K3;
- b. pelaksanaan rencana K3 Unit Kerja;
- c. inspeksi, pemeliharaan, dan pemantauan pengendalian K3;
- d. pelatihan, induksi, dan komunikasi K3;
- e. kesiapsiagaan dan tanggap darurat;
- f. pelaporan dan investigasi Insiden K3;
- g. pemantauan tindakan korektif; dan
- h. pelaporan kinerja K3 kepada pimpinan Unit Kerja dan P2K3 Universitas.

Pasal 15

Unit Pelaksana Teknis Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan/ UPT K3L sesuai tugas dan fungsinya:

- a. mengintegrasikan persyaratan K3 yang relevan ke dalam standar dan dokumen SPMI Unmul;
- b. memfasilitasi penyelarasan indikator mutu yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, sarana-prasarana, laboratorium, dan lingkungan pembelajaran;
- c. memasukkan pemenuhan aspek K3 yang relevan dalam mekanisme evaluasi mutu internal sesuai kewenangannya;
- d. mengoordinasikan dengan P2K3 Universitas mengenai temuan mutu yang berkaitan dengan K3; dan
- e. Mengoordinasikan dengan LPMPP untuk memantau tindak lanjut peningkatan mutu yang berkaitan dengan K3 sesuai siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan/PPEPP.

Pasal 16

Biro Keuangan dan Umum melalui Bagian Umum atau fungsi yang sesuai organisasi dan tata kerja:

- a. mengoordinasikan aspek K3 dalam kerumahtanggaan dan pengelolaan sarana-prasarana universitas;
- b. memastikan aspek K3 diperhatikan dalam pemeliharaan gedung, utilitas, instalasi, dan fasilitas umum;
- c. mengoordinasikan pemenuhan sarana proteksi kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, rambu keselamatan, dan sarana darurat pada area yang menjadi kewenangannya;
- d. memastikan inspeksi dan pemeliharaan teknis dilaksanakan oleh personel dan/atau pihak yang kompeten sesuai ketentuan;
- e. mengintegrasikan persyaratan K3 ke dalam pekerjaan konstruksi, renovasi, pemeliharaan, dan layanan pihak ketiga;
- f. menyediakan dukungan data sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk pengelolaan Risiko K3;
- g. menindaklanjuti rekomendasi teknis K3 sesuai kewenangan dan ketersediaan sumber daya; dan
- h. berkoordinasi dengan Unit Kerja pengguna fasilitas dalam pengendalian Risiko K3.

Pasal 17

SPI sesuai tugas dan fungsinya:

- a. melaksanakan pengawasan nonakademik terhadap tata kelola, pengendalian internal, kepatuhan, dan efektivitas pengelolaan risiko yang berkaitan dengan K3;
- b. memberikan saran perbaikan kepada Rektor berdasarkan hasil pengawasan;
- c. memantau tindak lanjut rekomendasi pengawasan sesuai kewenangan; dan

- d. menjaga independensi dan tidak mengambil alih fungsi operasional penyelenggaraan K3.

Pasal 18

- (1) Unit Penunjang Akademik Laboratorium Terpadu dan Unit Kerja yang mengelola laboratorium, bengkel, studio, kebun percobaan, rumah kaca, fasilitas hewan, atau fasilitas berisiko tinggi wajib menetapkan pengendalian K3 spesifik sesuai karakter bahaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala laboratorium, penanggung jawab fasilitas, Pranata Laboratorium Pendidikan, laboran, teknisi, atau personel lain yang diberi tugas wajib memiliki kewenangan yang jelas untuk mengendalikan kegiatan tidak aman dan melaporkan ketidaksesuaian.

BAB V MANAJEMEN BAHAYA DAN RISIKO K3

Pasal 19

- (1) Setiap Unit Kerja wajib melakukan identifikasi bahaya dan penilaian Risiko K3 secara terdokumentasi.
- (2) Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan:
 - a. sebelum kegiatan atau fasilitas baru digunakan;
 - b. secara berkala sesuai tingkat risiko;
 - c. apabila terjadi perubahan proses, personel, peralatan, bahan, tata ruang, teknologi, atau regulasi;
 - d. setelah terjadi Insiden K3 atau Kejadian Nyaris Celaka yang signifikan;
 - e. apabila ditemukan kondisi tidak aman atau hasil inspeksi/audit mengharuskan penilaian ulang; dan
 - f. sebelum pekerjaan nonrutin atau berisiko tinggi dilaksanakan.
- (3) Hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko dicatat dalam register risiko K3 dan menjadi dasar penetapan pengendalian, rencana kerja, serta prioritas sumber daya.
- (4) Metode penilaian Risiko K3 diselaraskan dengan ketentuan manajemen risiko Unmul.

Pasal 20

- (1) Pengendalian Risiko K3 ditetapkan dengan mengutamakan hierarki pengendalian.
- (2) Hierarki pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berurutan melalui:
 - a. eliminasi bahaya;
 - b. substitusi bahan, proses, atau peralatan;
 - c. pengendalian rekayasa;
 - d. pengendalian administratif;
 - e. penggunaan APD; dan
 - f. kombinasi pengendalian apabila satu jenis pengendalian belum memadai.
- (3) APD tidak boleh dijadikan satu-satunya pengendalian apabila pengendalian yang lebih efektif secara wajar dapat diterapkan.

Pasal 21

- (1) Setiap perubahan yang dapat mempengaruhi Risiko K3 wajib melalui kajian pengelolaan perubahan sebelum diterapkan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit perubahan desain, tata ruang, peralatan, bahan, proses, kapasitas, personel, jadwal, teknologi, metode kerja, atau kontraktor.
- (3) Kajian perubahan memuat identifikasi bahaya baru, kebutuhan pengendalian, kompetensi, dokumentasi, komunikasi, dan otorisasi yang diperlukan.

Pasal 22

- (1) Pekerjaan berisiko tinggi wajib dikendalikan melalui izin kerja dan/atau prosedur khusus sesuai tingkat risiko.
- (2) Pekerjaan berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pekerjaan panas, pekerjaan di ketinggian, ruang terbatas, isolasi energi, pekerjaan kelistrikan, penggalian, pengangkatan, pekerjaan dengan bahan berbahaya, dan pekerjaan lain yang ditetapkan berdasarkan penilaian risiko.
- (3) Izin kerja harus memastikan kesiapan personel, alat, isolasi energi, pengendalian area, APD, komunikasi, dan rencana keadaan darurat sebelum pekerjaan dimulai.

BAB VI

SARANA PRASARANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN KERJA

Pasal 23

- (1) Gedung, ruang kerja, ruang belajar, fasilitas umum, jalur sirkulasi, dan area pelayanan wajib dipelihara agar memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, akses evakuasi, aksesibilitas, kebersihan, pencahayaan, ventilasi, sanitasi, dan ergonomi sesuai fungsi serta tingkat risiko.
- (2) Jalur evakuasi, pintu darurat, akses peralatan pemadam, panel listrik, dan akses pertolongan tidak boleh terhalang.
- (3) Kerusakan sarana-prasarana yang menimbulkan bahaya wajib segera diamankan, diberi tanda, dilaporkan, dan ditindaklanjuti sesuai tingkat risiko.

Pasal 24

- (1) Instalasi kelistrikan, mesin, peralatan, elevator, eskalator, pesawat angkat dan angkut, bejana bertekanan, dan instalasi teknis lainnya wajib dioperasikan, diperiksa, dipelihara, dan/atau diuji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, standar teknis, dan petunjuk pabrikan.
- (2) Operasi peralatan yang mensyaratkan kompetensi atau lisensi hanya boleh dilakukan oleh personel yang memenuhi persyaratan.
- (3) Peralatan yang rusak, tidak layak, atau belum memenuhi inspeksi wajib diberi penandaan dan dicegah penggunaannya sampai dinyatakan aman.

Pasal 25

- (1) Setiap gedung dan fasilitas wajib mempunyai sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang sesuai dengan bahaya, fungsi, luas, jumlah penghuni, dan ketentuan teknis yang berlaku.
- (2) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup sarana deteksi/peringatan sesuai kebutuhan, alat pemadam, rute evakuasi, titik kumpul, informasi darurat, pemeriksaan berkala, dan prosedur respons.
- (3) Unit Kerja dilarang mengunci, menutup, memindahkan, atau menggunakan jalur/pintu darurat untuk fungsi yang menghambat evakuasi.

BAB VII

K3 LABORATORIUM, BENGKEL, STUDIO, DAN FASILITAS BERISIKO

Pasal 26

- (1) Setiap laboratorium, bengkel, studio, kebun percobaan, rumah kaca, fasilitas hewan, dan fasilitas berisiko wajib memiliki prosedur K3 tertulis yang sesuai dengan aktivitas dan bahaya spesifik.
- (2) Sebelum memperoleh akses mandiri ke fasilitas berisiko, pengguna wajib mengikuti induksi K3, memahami prosedur keadaan darurat, dan memenuhi persyaratan kompetensi atau safety pass yang ditetapkan oleh pengelola fasilitas.
- (3) Pengguna hanya boleh mengoperasikan peralatan, menggunakan bahan, atau melakukan metode berisiko setelah memperoleh otorisasi yang sesuai.
- (4) Pengelola fasilitas berhak menghentikan kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan K3.
- (5) Makan, minum, merokok, dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan risiko kontaminasi dilarang pada area laboratorium atau fasilitas yang ditetapkan sebagai area terbatas.

Pasal 27

- (1) Bahan kimia, agen biologis, gas bertekanan, bahan mudah terbakar, bahan berbahaya dan beracun, sumber radiasi, benda tajam, sampel, dan material berisiko lainnya wajib dikelola berdasarkan penilaian risiko dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit pengadaan, penerimaan, inventarisasi, pelabelan, penyimpanan, penggunaan, pemindahan, respons tumpahan/paparan, dekontaminasi, pengangkutan internal, dan pengelolaan limbah.
- (3) Lembar Data Keselamatan atau informasi bahaya yang setara wajib tersedia dan mudah diakses untuk bahan yang memerlukannya.
- (4) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan/atau limbah spesifik dilaksanakan sesuai ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Kegiatan yang melibatkan agen biologis atau material yang memerlukan pengamanan khusus wajib menerapkan prinsip biosafety dan biosecurity sesuai tingkat risiko dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Kegiatan lapangan, penelitian luar kampus, praktik lapangan, pengabdian kepada masyarakat, kunjungan akademik, dan perjalanan kegiatan Unmul

- wajib didahului penilaian Risiko K3 yang proporsional dengan karakter kegiatan dan lokasi.
- (2) Penanggung jawab kegiatan wajib memastikan kesiapan personel, komunikasi, transportasi, informasi lokasi, kondisi cuaca/lingkungan, peralatan, P3K, kontak darurat, dan rencana kontingensi.
 - (3) Penggunaan kendaraan untuk kegiatan Unmul wajib memenuhi persyaratan kelaikan, pengemudi yang sah dan kompeten, kapasitas muatan, waktu kerja/istirahat, dan ketentuan keselamatan lalu lintas.

BAB VIII KESEHATAN KERJA, ERGONOMI, DAN P3K

Pasal 29

- (1) Unmul menyelenggarakan upaya kesehatan kerja yang bersifat promotif, preventif, kuratif awal, dan rujukan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya kesehatan kerja berdasarkan Risiko K3 dapat mencakup edukasi kesehatan, ergonomi, higiene dan sanitasi, pencegahan paparan, pemantauan faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi di lingkungan kerja, serta pemeriksaan kesehatan yang relevan dengan risiko pekerjaan.
- (3) Informasi kesehatan pribadi hanya dapat diproses sejauh diperlukan untuk tujuan kesehatan dan keselamatan, dengan menjaga kerahasiaan, keamanan, dan pembatasan akses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemeriksaan kesehatan yang digunakan untuk pengendalian K3 disajikan kepada pengelola dalam bentuk yang diperlukan untuk pengendalian risiko tanpa membuka diagnosis atau data pribadi yang tidak diperlukan.

Pasal 30

- (1) Unit Kerja wajib menyediakan petugas P3K yang memenuhi persyaratan dan fasilitas P3K yang memadai sesuai potensi bahaya, jumlah orang, lokasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kotak P3K dan sarana pertolongan harus mudah diakses, ditandai, diperiksa secara berkala, dan dilengkapi sesuai kebutuhan.
- (3) Mekanisme rujukan medis dan akses kendaraan/layanan gawat darurat harus ditetapkan untuk area dan kegiatan dengan risiko yang memerlukannya.

BAB IX KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP KEADAAN DARURAT

Pasal 31

- (1) Unmul dan Unit Kerja wajib memiliki rencana tanggap Keadaan Darurat yang sesuai dengan skenario risiko yang dapat terjadi.
- (2) Skenario sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, kecelakaan laboratorium, tumpahan bahan berbahaya, paparan biologis, kegagalan listrik/utilitas, kecelakaan transportasi, ancaman keamanan, cuaca ekstrem, dan keadaan lain berdasarkan profil risiko.
- (3) Rencana tanggap Keadaan Darurat memuat paling sedikit struktur komando, alarm/pemberitahuan, prosedur respons, evakuasi, titik kumpul,

pertolongan, bantuan evakuasi bagi penyandang disabilitas dan orang yang memerlukan bantuan, komunikasi, koordinasi eksternal, pemulihan awal, dan mekanisme pertanggungjawaban personel.

Pasal 32

- (1) Simulasi Keadaan Darurat dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada tingkat yang relevan dan/atau lebih sering berdasarkan tingkat risiko.
- (2) Unit Kerja berisiko tinggi wajib melaksanakan simulasi skenario khusus sesuai bahaya utama yang dihadapinya.
- (3) Setiap simulasi dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan perbaikan rencana, sarana, kompetensi, atau koordinasi.
- (4) Dalam Keadaan Darurat, Unmul dapat berkoordinasi dengan pemadam kebakaran, fasilitas pelayanan kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, aparat keamanan, dan instansi lain yang relevan.

BAB X

PELAPORAN, INVESTIGASI, DAN TINDAK LANJUT INSIDEN K3

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang mengetahui Insiden K3 wajib segera melakukan tindakan aman yang dapat dilakukan, meminta pertolongan, dan melaporkan kepada penanggung jawab kegiatan atau pimpinan Unit Kerja.
- (2) Insiden K3 yang mengakibatkan korban jiwa, cedera serius, kebakaran besar, paparan berbahaya yang signifikan, kerusakan besar, atau gangguan operasional kritis wajib dilaporkan oleh pimpinan Unit Kerja kepada Rektor melalui P2K3 Universitas atau sekretariat pendukungnya secepatnya dan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah informasi awal diperoleh.
- (3) Kewajiban pelaporan internal tidak menggantikan kewajiban pelaporan kepada instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kejadian Nyaris Celaka dan kondisi tidak aman didorong untuk dilaporkan sebagai sumber pembelajaran pencegahan tanpa menunggu terjadinya kecelakaan.
- (5) Apabila Insiden K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menimbulkan atau berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keselamatan publik, hajat hidup orang banyak, ketertiban umum, atau keberlangsungan layanan secara luas, pimpinan Unit Kerja dan P2K3 Universitas wajib segera mengoordinasikan informasi awal dengan PPID Universitas untuk pemenuhan kewajiban pengumuman Informasi Serta-Merta tanpa menunda tindakan tanggap darurat.

Pasal 34

- (1) Insiden K3 wajib diinvestigasi secara proporsional dengan tingkat keparahan dan potensi risikonya.
- (2) Investigasi bertujuan mengidentifikasi fakta, penyebab langsung, penyebab dasar, kelemahan pengendalian, serta tindakan korektif dan pencegahan, bukan semata-mata mencari kesalahan individu.
- (3) Insiden K3 yang serius atau berpotensi luas dapat diinvestigasi oleh tim lintas unit yang ditetapkan Rektor atau pejabat yang diberi kewenangan.

- (4) Bukti, dokumen, rekaman, dan lokasi kejadian harus diamankan sepanjang tidak menghambat penyelamatan, pelayanan medis, atau pengendalian keadaan darurat.
- (5) Rekomendasi hasil investigasi wajib memiliki penanggung jawab dan batas waktu tindak lanjut serta diverifikasi efektivitasnya.

BAB XI KOMPETENSI, PELATIHAN, KOMUNIKASI, DAN PARTISIPASI

Pasal 35

- (1) Unmul dan Unit Kerja menetapkan kompetensi K3 yang diperlukan berdasarkan tugas dan Risiko K3.
- (2) Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Tamu Pengunjung/Visitor, dan Mitra Kerja dan pihak lainnya yang akan melakukan kegiatan berisiko wajib memperoleh induksi, pelatihan, pembekalan, dan/atau sertifikasi sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Induksi K3 menjadi persyaratan sebelum seseorang memperoleh akses ke area atau pekerjaan tertentu yang dikategorikan berisiko.
- (4) Catatan pelatihan dan kompetensi K3 wajib dipelihara oleh Unit Kerja yang bertanggung jawab.

Pasal 36

- (1) Informasi K3 wajib dikomunikasikan secara jelas, mudah dipahami, mudah diakses, dan sesuai dengan karakter pengguna.
- (2) Komunikasi K3 dapat berupa rambu, label, prosedur, briefing, safety talk, lembar data keselamatan, dashboard, media digital, pengumuman, dan bentuk lain yang sesuai.
- (3) Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Tamu Pengunjung/Visitor, dan Mitra Kerja dan pihak lainnya berhak menyampaikan laporan bahaya, usul perbaikan, dan keberatan atas kondisi yang tidak aman melalui saluran yang ditetapkan.
- (4) Pelapor yang wajib mendapatkan perlindungan saksi karena melaporkan bahaya, Kejadian Nyaris Celaka, atau Insiden K3.

BAB XII APD, PENGADAAN, DAN PENGELOLAAN MITRA KERJA

Pasal 37

- (1) APD disediakan dan digunakan apabila Risiko K3 tidak dapat dihilangkan atau dikendalikan secara memadai melalui pengendalian yang lebih tinggi dalam hierarki pengendalian.
- (2) Jenis APD ditentukan berdasarkan penilaian risiko dan harus memenuhi standar yang dipersyaratkan, sesuai ukuran pengguna, dirawat, disimpan, dan diganti apabila tidak layak.
- (3) Pengguna APD wajib memperoleh informasi dan pelatihan mengenai cara penggunaan, keterbatasan, perawatan, dan pemeriksaan APD.

Pasal 38

- (1) Persyaratan K3 wajib menjadi bagian dari perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, konstruksi, renovasi, pemeliharaan, sewa, dan kerja sama yang memiliki Risiko K3.

- (2) Tamu Pengunjung/Visitor, Mitra Kerja dan pihak lainnya wajib mematuhi ketentuan K3 Unmul dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama melakukan kegiatan di lingkungan Unmul.
- (3) Sebelum pekerjaan dimulai, Mitra Kerja yang melakukan pekerjaan berisiko wajib melalui verifikasi kompetensi, induksi K3, penilaian risiko, metode kerja aman, persyaratan APD, izin kerja bila diperlukan, serta rencana keadaan darurat.
- (4) Unit Kerja pemilik pekerjaan wajib memantau kepatuhan K3 Mitra Kerja dan dapat menghentikan pekerjaan apabila terdapat bahaya serius dan segera.

BAB XIII DOKUMENTASI, PENGELOLAAN INFORMASI, DAN KETERBUKAAN INFORMASI K3

Pasal 39

- (1) Dokumen dan rekaman K3 wajib dikelola secara tertib, autentik, dapat ditelusuri, terlindungi, dan tersedia sesuai kebutuhan.
- (2) Dokumen dan rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit kebijakan, rencana K3, register risiko, inspeksi, pemeliharaan, kompetensi, izin kerja, simulasi darurat, Insiden K3, investigasi, tindakan korektif, audit, dan laporan kinerja.
- (3) Dokumen dan rekaman K3 yang mengandung Data Pribadi, informasi kesehatan, rahasia penelitian, informasi keamanan, atau informasi lain yang dibatasi wajib dikelola sesuai klasifikasi keamanan, prinsip pembatasan akses, dan ketentuan perlindungan data serta informasi.
- (4) Pengelolaan dokumen dan rekaman K3 mengikuti ketentuan tata naskah dinas, kearsipan, jadwal retensi arsip, klasifikasi keamanan dan akses arsip, serta sistem informasi Unmul yang berlaku.
- (5) Informasi K3 yang dikuasai Unmul dikelola sesuai kategori Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala, wajib tersedia setiap saat, wajib diumumkan secara serta-merta, dan/atau Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Informasi mengenai Keadaan Darurat, bahaya serius dan segera, atau Insiden K3 yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib segera disampaikan oleh pimpinan Unit Kerja dan/atau P2K3 Universitas kepada PPID Universitas untuk diumumkan sebagai Informasi Serta-Merta.
- (7) Informasi Serta-Merta terkait K3 paling sedikit memuat jenis dan lokasi bahaya atau kejadian, waktu kejadian atau waktu diketahui, area atau kelompok yang berpotensi terdampak, tindakan pengendalian yang telah dilakukan, instruksi keselamatan atau evakuasi yang diperlukan, kontak resmi, serta waktu pembaruan informasi berikutnya sesuai kebutuhan.
- (8) Pengumuman Informasi Serta-Merta tidak harus menunggu selesainya investigasi akhir sepanjang informasi awal telah diverifikasi secara memadai untuk kepentingan keselamatan; perubahan material, koreksi, atau perkembangan keadaan wajib diperbarui secara cepat melalui saluran resmi.
- (9) Dalam pelayanan dan pengumuman Informasi Publik K3, Data Pribadi, informasi kesehatan individu, rahasia penelitian, informasi keamanan, dan informasi lain yang dikecualikan wajib dilindungi melalui pembatasan akses, anonimisasi, penyamaran, dan/atau penghitaman informasi; penetapan Informasi yang Dikecualikan dilakukan melalui mekanisme pengujian konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (10) PPID Universitas bertanggung jawab pada aspek pengelolaan dan layanan Informasi Publik, sedangkan P2K3 Universitas, pimpinan Unit Kerja, dan penanggung jawab kegiatan tetap bertanggung jawab atas validitas substansi teknis K3, respons operasional, dan pengendalian bahaya sesuai kewenangannya.

BAB XIV
PEMANTAUAN, EVALUASI, AUDIT, DAN TINJAUAN MANAJEMEN
Pasal 40

- (1) Kinerja K3 dipantau menggunakan indikator yang mencerminkan pencegahan, kepatuhan, kesiapsiagaan, dan hasil.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi penyelesaian tindakan korektif, inspeksi, pelatihan, pelaporan bahaya/near miss, kesiapan darurat, temuan audit, kecelakaan, hari kerja hilang, dan indikator lain sesuai profil risiko.
- (3) Target K3 ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat risiko, kapasitas Unit Kerja, hasil kinerja sebelumnya, dan sasaran universitas.
- (4) Monitoring K3 pada Unit Kerja dilaksanakan secara rutin dan terdokumentasi dengan frekuensi yang ditetapkan berdasarkan tingkat Risiko K3, karakter kegiatan, perubahan kondisi, dan hasil pemantauan sebelumnya, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (5) Untuk Unit Kerja, fasilitas, atau kegiatan berisiko tinggi, monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan lebih sering sesuai profil risiko dan kebutuhan pengendalian.
- (6) Monitoring K3 menggunakan kombinasi indikator proaktif (leading indicators) dan indikator hasil (lagging indicators) serta bersumber dari data yang dapat ditelusuri, termasuk register Risiko K3, hasil inspeksi, pemeliharaan, pelatihan, simulasi, laporan bahaya/near miss, Insiden K3, tindakan korektif, dan audit/evaluasi.
- (7) P2K3 Universitas menetapkan format minimum pengumpulan dan konsolidasi data kinerja K3 agar dapat dibandingkan antarperiode dan digunakan sebagai dasar evaluasi serta peningkatan berkelanjutan.

Pasal 41

- (1) Unit Kerja melaksanakan inspeksi K3 secara berkala sesuai tingkat risiko dan karakter fasilitas.
- (2) P2K3 Universitas dapat melaksanakan evaluasi tematik, pemeriksaan penerapan, atau verifikasi lintas Unit Kerja untuk aspek K3 yang memerlukan koordinasi universitas sesuai kewenangannya.
- (3) SPI dapat melaksanakan audit/pengawasan nonakademik terhadap tata kelola K3 sesuai rencana pengawasan dan kewenangannya.
- (4) UPT K3L berkoordinasi dengan LPMPP untuk dapat memasukkan aspek K3 yang relevan dalam evaluasi SPMI sesuai ruang lingkup penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- (5) Hasil inspeksi, evaluasi, dan audit ditindaklanjuti oleh pimpinan Unit Kerja sesuai rekomendasi dan tingkat risikonya.
- (6) Evaluasi K3 Unit Kerja dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan mencakup penilaian terhadap pencapaian sasaran, efektivitas pengendalian Risiko K3, pemenuhan persyaratan, kecukupan sumber daya, tren temuan, serta status tindak lanjut.
- (7) Hasil monitoring dan evaluasi Unit Kerja dituangkan dalam laporan yang paling sedikit memuat ruang lingkup dan periode, indikator dan target, capaian, temuan dan tingkat risiko, tindakan korektif dan/atau

- peningkatan, penanggung jawab, target penyelesaian, status tindak lanjut, serta bukti verifikasi efektivitas.
- (8) Pimpinan Unit Kerja menyampaikan ringkasan hasil monitoring dan evaluasi kepada P2K3 Universitas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; temuan berupa bahaya serius dan segera, risiko tinggi yang tidak terkendali, atau ketidaksesuaian yang berdampak lintas Unit Kerja wajib di eskalasikan tanpa menunggu periode pelaporan berkala.
 - (9) P2K3 Universitas mengonsolidasikan hasil monitoring dan evaluasi Unit Kerja untuk menganalisis kecenderungan, temuan berulang, risiko lintas Unit Kerja, efektivitas pengendalian, dan prioritas program K3 universitas.
 - (10) Tindakan korektif dan tindakan peningkatan wajib dipantau sampai selesai dan diverifikasi efektivitasnya; apabila tidak efektif, dilakukan penilaian ulang Risiko K3 dan ditetapkan pengendalian tambahan.
 - (11) Instrumen minimum monitoring dan evaluasi penerapan K3 Unit Kerja tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 42

- (1) P2K3 Universitas menyusun laporan kinerja K3 universitas berdasarkan laporan Unit Kerja dan data lintas fungsi serta memenuhi kewajiban pelaporan kegiatan P2K3 kepada instansi ketenagakerjaan 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rektor melaksanakan tinjauan manajemen K3 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila terjadi Insiden K3 yang sangat serius atau perubahan risiko yang signifikan.
- (3) Tinjauan manajemen membahas paling sedikit pencapaian sasaran, tren Insiden K3, kepatuhan, hasil audit/evaluasi, kecukupan sumber daya, perubahan konteks/risiko, status tindakan korektif, dan kebutuhan peningkatan.
- (4) Tinjauan manajemen menghasilkan keputusan dan rencana tindak lanjut yang paling sedikit mencakup prioritas perbaikan, kebutuhan perubahan kebijakan atau sasaran, kebutuhan sumber daya, penguatan pengendalian, penanggung jawab, dan target penyelesaian.
- (5) Hasil tinjauan manajemen didokumentasikan, dikomunikasikan kepada Unit Kerja yang relevan, dan dipantau penyelesaiannya oleh P2K3 Universitas sesuai kewenangan.
- (6) Data monitoring dan evaluasi K3 digunakan sebagai masukan dalam penyusunan rencana dan anggaran, pembaruan register Risiko K3, program P2K3, evaluasi SPMI berdasarkan rekomendasi UPT K3L, serta rencana pengawasan SPI sesuai kewenangannya.

BAB XV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan di Tempat Kerja berhak:
 - a. memperoleh informasi mengenai bahaya, Risiko K3, pengendalian, dan prosedur Keadaan Darurat yang relevan;
 - b. memperoleh pelatihan dan APD yang dipersyaratkan untuk tugas/kegiatan yang dilaksanakan;
 - c. menyampaikan laporan bahaya, ketidaksesuaian, Kejadian Nyaris Celaka, dan Insiden K3;

- d. menjauhkan diri atau menghentikan sementara pekerjaan apabila terdapat alasan yang wajar untuk meyakini terdapat bahaya serius dan segera, dengan segera melaporkannya kepada penanggung jawab; dan
 - e. memperoleh pertolongan dan penanganan awal apabila terjadi Insiden K3.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus dilakukan secara proporsional, tidak menyalahgunakan keadaan, dan diikuti verifikasi risiko oleh penanggung jawab yang berwenang.

Pasal 44

Setiap orang yang melakukan kegiatan di Tempat Kerja wajib:

- a. mematuhi ketentuan K3, rambu, SOP, izin kerja, dan instruksi keselamatan yang sah;
- b. menggunakan APD yang dipersyaratkan dengan benar;
- c. menggunakan peralatan, bahan, dan fasilitas sesuai fungsi dan kewenangan;
- d. menjaga jalur evakuasi, akses darurat, dan perangkat keselamatan tetap dapat digunakan;
- e. segera melaporkan bahaya, kerusakan perangkat keselamatan, Insiden K3, dan Kejadian Nyaris Celaka;
- f. mengikuti induksi, pelatihan, simulasi, atau pemeriksaan kompetensi yang dipersyaratkan;
- g. berpartisipasi dalam investigasi atau evaluasi K3 apabila diminta sesuai kewenangan; dan
- h. mencegah tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain.

Pasal 45

Setiap orang dilarang:

- a. menonaktifkan, merusak, memindahkan, atau memanipulasi alat pengaman tanpa kewenangan;
- b. mengoperasikan peralatan atau melakukan pekerjaan yang mensyaratkan kompetensi/otorisasi tanpa memenuhi persyaratan;
- c. menghalangi pintu, jalur evakuasi, akses pemadam, panel listrik, atau titik keselamatan;
- d. mengabaikan perintah penghentian kerja yang diberikan karena bahaya serius dan segera;
- e. menyembunyikan atau memalsukan informasi penting mengenai Insiden K3;
- f. membawa, menggunakan, atau menyimpan bahan berbahaya tanpa izin dan pengendalian yang dipersyaratkan;
- g. melakukan tindakan yang meningkatkan risiko kebakaran, ledakan, kontaminasi, atau paparan tanpa pengendalian; dan
- h. melakukan tindakan balasan terhadap pelapor K3 yang beritikad baik.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 46

- (1) Pendanaan penyelenggaraan K3 bersumber dari anggaran Unmul dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Unit Kerja wajib merencanakan kebutuhan K3 dalam program dan anggarannya berdasarkan tingkat risiko dan prioritas pengendalian dan dikoordinasikan kepada UPT K3L.

- (3) Kebutuhan untuk mengendalikan bahaya serius dan segera diprioritaskan sesuai mekanisme anggaran dan kewenangan yang berlaku.

BAB XVII PENGHARGAAN, PEMBINAAN, DAN SANKSI

Pasal 47

- (1) Rektor atau pimpinan Unit Kerja dapat memberikan penghargaan kepada individu, kelompok, atau Unit Kerja yang menunjukkan kinerja, inovasi, atau kontribusi K3 yang baik.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mendorong penyembunyian Insiden K3 atau penurunan kualitas pelaporan.

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan K3 dikenai pembinaan dan/atau sanksi secara proporsional sesuai status pelaku, tingkat kesalahan, dampak, pengulangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap pegawai, pembinaan dan/atau sanksi dilaksanakan sesuai ketentuan disiplin dan kepegawaian.
- (3) Terhadap Mahasiswa, pembinaan dan/atau sanksi dilaksanakan sesuai peraturan akademik, kode etik, tata tertib, dan ketentuan kemahasiswaan yang berlaku.
- (4) Terhadap Mitra Kerja, tindakan dapat berupa teguran, penghentian sementara pekerjaan, pengeluaran dari area kerja, kewajiban perbaikan, pengenaan konsekuensi kontraktual, atau tindakan lain sesuai perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerapan sanksi tidak menghapus kewajiban melakukan pengendalian bahaya, pertolongan, pelaporan, investigasi, dan tindakan korektif.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) SOP, pedoman, instruksi kerja, dan ketentuan K3 yang telah berlaku pada Unit Kerja sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Unit Kerja wajib menyesuaikan SOP, pedoman, instruksi kerja, dan ketentuan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini mulai berlaku.
- (3) Praktik K3 yang telah berjalan dan memberikan tingkat perlindungan lebih tinggi tetap dapat dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Rektor atau pejabat yang secara hukum berkedudukan sebagai Pengurus mengajukan usulan pembentukan dan penetapan P2K3 Universitas kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Rektor ini mulai berlaku.

- (2) Setiap Unit Kerja menetapkan Penanggung Jawab K3 Unit Kerja dan menyusun register Risiko K3 awal paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini mulai berlaku.
- (3) Pemenuhan sarana dan prasarana K3 yang memerlukan pengadaan atau pekerjaan fisik dilaksanakan secara bertahap berdasarkan tingkat risiko, urgensi, ketentuan teknis, dan ketersediaan anggaran tanpa menunda pengendalian sementara yang diperlukan untuk mencegah bahaya serius dan segera.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

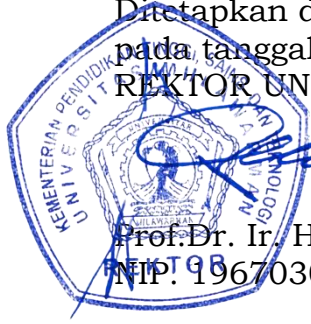
- (1) Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Rektor ini dapat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor, pedoman, standar teknis, atau SOP sesuai kewenangan.
- (2) Pimpinan Unit Kerja dapat menetapkan ketentuan teknis K3 untuk lingkup Unit Kerja sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dan ketentuan yang lebih tinggi.
- (3) Lampiran Peraturan Rektor ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 52

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 02 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 196703081992031001



LAMPIRAN I

MATRIKS PEMBAGIAN PERAN PENYELENGGARAAN K3

No.	Unsur	Peran Utama
1	Rektor	Penetapan kebijakan dan sasaran K3; tanggung jawab akhir; memastikan pembentukan dan pengajuan penetapan P2K3; alokasi sumber daya; serta tinjauan manajemen K3.
2	Wakil Rektor sesuai bidang tugas	Koordinasi lintas fungsi sesuai bidang tugas dan penugasan Rektor; pengawalan tindak lanjut kebijakan K3.
3	P2K3 Universitas	Wadah kerja sama dan partisipasi K3; pemberian saran/pertimbangan kepada Rektor; program K3; evaluasi cara kerja dan lingkungan; pengendalian bahaya; pengolahan data; kesiapsiagaan; kompetensi; pelaporan P2K3; dan rekomendasi perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Biro Keuangan dan Umum melalui Bagian Umum	Dukungan administrasi/operasional P2K3; aspek K3 kerumahtanggaan, sarana-prasarana, utilitas, fasilitas umum, proteksi kebakaran, pekerjaan pemeliharaan/konstruksi, dan dukungan teknis.
5	LPMPP	Melaksanakan evaluasi mutu, fasilitasi indikator mutu; evaluasi dan pemantauan peningkatan mutu sesuai kewenangan berdasarkan siklus PPEPP dalam pelaksanaan aspek K3.
6	UPT K3L	Integrasi aspek K3 berupa perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program K3 di lingkungan universitas.
7	SPI	Pengawasan nonakademik independen atas tata kelola, pengendalian internal, kepatuhan, dan efektivitas pengelolaan risiko K3.
8	UPA Laboratorium Terpadu dan pengelola fasilitas berisiko	Penerapan pengendalian K3 teknis pada fasilitas; induksi/safety pass; otorisasi pengguna; keselamatan peralatan, bahan, dan metode; penghentian kegiatan tidak aman.
9	Pimpinan Unit Kerja	Tanggung jawab operasional K3; penetapan penanggung jawab/tim; rencana K3; risk register; sumber daya; inspeksi; pelatihan; darurat; pelaporan; tindak lanjut.
10	Penanggung Jawab K3 Unit Kerja	Koordinasi operasional K3 harian; administrasi risiko; inspeksi; pelatihan; simulasi; pelaporan insiden; pemantauan tindakan korektif.

No.	Unsur	Peran Utama
11	Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Tamu Pengunjung/ Visitor, Mitra Kerja dan Pihak Lainnya	Mematuhi ketentuan K3; menggunakan APD; melaporkan bahaya dan insiden; mengikuti induksi/pelatihan; berpartisipasi dalam pencegahan.
12	PPID Universitas	Koordinasi pengelolaan dan pengumuman Informasi Publik K3, termasuk Informasi Serta-Merta; pembaruan informasi resmi; pelayanan informasi; serta perlindungan Informasi yang Dikecualikan dan Data Pribadi, berkoordinasi dengan P2K3 Universitas dan Unit Kerja.

LAMPIRAN II

STANDAR MINIMUM DOKUMENTASI DAN BUKTI PENERAPAN K3 UNIT KERJA

No.	Elemen	Bukti Minimum
1	Penanggung jawab dan tata kelola	Pada tingkat universitas: dokumen usulan/penetapan P2K3 dan penunjukan Ahli K3 sesuai ketentuan. Pada Unit Kerja: SK/penetapan Penanggung Jawab K3 atau Tim K3 Unit Kerja, uraian peran, dan mekanisme koordinasi.
2	Perencanaan K3	Rencana K3 tahunan, sasaran, indikator, jadwal, penanggung jawab, dan kebutuhan anggaran.
3	Register Risiko K3	Daftar aktivitas/area, bahaya, konsekuensi, tingkat risiko, pengendalian yang ada, pengendalian tambahan, penanggung jawab, target waktu, dan status.
4	SOP/Instruksi Kerja	SOP keselamatan untuk aktivitas rutin/nonrutin dan pekerjaan berisiko tinggi; izin kerja bila diperlukan.
5	Sarana keselamatan	Daftar dan bukti pemeriksaan/pemeliharaan APAR, alarm, rute evakuasi, titik kumpul, P3K, emergency shower/eyewash bila relevan, rambu, dan peralatan keselamatan lainnya.
6	Peralatan dan utilitas	Daftar peralatan kritis; jadwal inspeksi, pemeliharaan, pengujian, kalibrasi/sertifikasi bila dipersyaratkan.
7	Bahan berbahaya	Inventaris bahan; label; SDS; penyimpanan; kontrol akses; prosedur tumpahan/paparan; pengelolaan limbah.
8	Kompetensi	Daftar induksi, safety pass, pelatihan, sertifikat/lisensi, dan briefing K3 sesuai risiko.
9	Kesiapsiagaan darurat	Rencana keadaan darurat; daftar kontak; peta evakuasi; catatan simulasi; evaluasi dan tindak lanjut.
10	Insiden dan near miss	Log pelaporan; laporan investigasi; akar penyebab; tindakan korektif dan verifikasi efektivitas.
11	Inspeksi dan audit	Checklist inspeksi; hasil evaluasi/audit; temuan; bukti penutupan tindakan.
12	Mitra Kerja	Dokumen persyaratan K3 kontrak; induksi; penilaian risiko/metode kerja; izin kerja; pemantauan kepatuhan.
13	Pelaporan kinerja	Rekap indikator, tren, capaian program, kebutuhan perbaikan, dan laporan K3 kepada pimpinan.

No.	Elemen	Bukti Minimum
14	Keterbukaan informasi dan komunikasi risiko	Prosedur eskalasi Informasi Serta-Merta; format pesan keselamatan; daftar kanal resmi; bukti koordinasi dengan PPID Universitas; log pembaruan/koreksi informasi.
15	Pelindungan data dan kearsipan	Klasifikasi akses dokumen K3; pengaturan Data Pribadi dan informasi kesehatan; bukti anonimisasi/penghitaman; pengujian konsekuensi bila relevan; penyimpanan dan retensi arsip sesuai ketentuan.

LAMPIRAN III

DATA MINIMUM PELAPORAN INSIDEN K3 DAN REGISTER RISIKO K3

A. Data Minimum Laporan Insiden K3

1. Tanggal dan waktu kejadian;
2. Lokasi kejadian;
3. Unit Kerja/kegiatan;
4. Identitas pelapor dan kontak yang dapat dihubungi;
5. Jenis kejadian (kecelakaan, near miss, kebakaran, paparan, tumpahan, kerusakan, gangguan utilitas, atau lainnya);
6. Uraian singkat fakta kejadian dan aktivitas sebelum kejadian;
7. Korban/dampak awal tanpa memuat data kesehatan yang tidak diperlukan;
8. Bahaya yang terlibat dan kondisi area;
9. Tindakan darurat/pertolongan yang telah dilakukan;
10. Pihak yang telah diberi tahu;
11. Foto/dokumen/bukti relevan apabila aman dan diperbolehkan;
12. Hasil investigasi dan akar penyebab;
13. Tindakan korektif/pencegahan, penanggung jawab, target waktu, dan status;
14. Verifikasi efektivitas tindakan; dan
15. Kebutuhan pelaporan eksternal apabila dipersyaratkan.

B. Data Minimum Register Risiko K3

1. Unit Kerja, area, proses, atau aktivitas;
2. Bahaya dan sumber bahaya;
3. Orang/kelompok yang dapat terdampak;
4. Konsekuensi yang mungkin terjadi;
5. Pengendalian yang telah ada;
6. Nilai kemungkinan dan dampak sesuai metode manajemen risiko Unmul;
7. Tingkat Risiko K3;
8. Pengendalian tambahan berdasarkan hierarki pengendalian;
9. Penanggung jawab tindakan;
10. Target penyelesaian;
11. Risiko residual setelah pengendalian;
12. Status tindakan dan bukti penyelesaian; dan
13. Tanggal peninjauan berikutnya.

C. Prinsip Eskalasi

Bahaya atau Risiko K3 yang berada di luar kewenangan Unit Kerja, berpotensi menimbulkan dampak serius/lintas unit, memerlukan penghentian layanan, atau membutuhkan sumber daya universitas wajib segera dieskalasikan kepada pimpinan Unit Kerja dan P2K3 Universitas untuk memperoleh keputusan pengendalian yang diperlukan.

D. Data Minimum Informasi Serta-Merta K3

1. Jenis bahaya, Keadaan Darurat, atau Insiden K3;
2. Tanggal dan waktu kejadian atau waktu pertama kali diketahui;
3. Lokasi dan batas area yang terdampak atau berpotensi terdampak;
4. Kelompok orang atau layanan yang berpotensi terdampak tanpa membuka identitas individu yang tidak diperlukan;
5. Dampak atau potensi dampak dan tingkat urgensi yang diketahui pada saat pengumuman;
6. Tindakan pengendalian dan respons yang telah dilakukan;

7. Instruksi keselamatan, evakuasi, pembatasan akses, atau tindakan yang harus dilakukan masyarakat kampus/publik;
8. Nomor kontak atau kanal resmi untuk memperoleh bantuan dan informasi;
9. Status kejadian dan waktu pembaruan informasi berikutnya;
10. Unit Kerja/P2K3 yang memverifikasi substansi dan PPID Universitas sebagai kanal pengumuman;
11. Catatan koreksi atau pembaruan informasi apabila terdapat perubahan fakta material; dan
12. Catatan perlindungan Data Pribadi dan informasi yang dikecualikan, termasuk anonimisasi atau penghitaman apabila diperlukan.

LAMPIRAN IV

MATRIKS ACUAN TEKNIS MINIMUM PENYELENGGARAAN K3

Acuan dalam matriks ini bersifat nonlimitatif. Setiap Unit Kerja wajib menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar teknis, dan persyaratan sektoral yang paling mutakhir dan lebih khusus sesuai karakter bahaya dan kegiatan.

No	Bidang/Risiko	Acuan Utama (Nonlimitatif)	Implikasi Minimum
1	Tata kelola dan SMK3	UU Nomor 1 Tahun 1970; PP Nomor 50 Tahun 2012; Permenaker Nomor 13 Tahun 2025	Kebijakan, organisasi K3/P2K3, perencanaan berbasis risiko, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan peningkatan berkelanjutan.
2	Lingkungan kerja	Permenaker Nomor 5 Tahun 2018	Pengendalian faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi; higiene, sanitasi, pengukuran, dan pemantauan lingkungan kerja.
3	Perkantoran	Permenkes Nomor 48 Tahun 2016	Keselamatan gedung/ruang kantor, kesehatan kerja, ergonomi, sanitasi, kesiapsiagaan, dan lingkungan kerja perkantoran.
4	P3K	Permenakertrans Nomor PER.15/MEN/VIII/2008	Petugas P3K, fasilitas/kotak P3K, penempatan, pemeliharaan, dan akses pertolongan sesuai jumlah orang dan potensi bahaya.
5	Alat Pelindung Diri	Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010	Pemilihan berbasis risiko, standar APD, penyediaan, penggunaan, pemeliharaan, pelatihan, dan penggantian.
6	Kelistrikan	Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permenaker Nomor 33 Tahun 2015 serta ketentuan pengawasan K3 listrik yang berlaku	Kompetensi personel, inspeksi/pengujian, pemeliharaan, isolasi energi, dan pengamanan instalasi listrik.
7	Pekerjaan pada ketinggian	Permenaker Nomor 9 Tahun 2016	Perencanaan kerja, akses aman, pencegahan jatuh, peralatan, kompetensi, izin kerja, dan rencana penyelamatan.
8	Pesawat tenaga dan produksi	Permenaker Nomor 38 Tahun 2016	Persyaratan pengoperasian, pengamanan mesin, operator, pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan.
9	Bejana tekanan dan tangki timbun	Permenaker Nomor 37 Tahun 2016	Persyaratan teknis, operator/personel, pemeriksaan, pengujian, pemeliharaan, dan pengendalian tekanan.
10	Elevator dan eskalator	Permenaker Nomor 6 Tahun 2017	Perencanaan/pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, perawatan, teknisi/operator, serta pengoperasian aman.
11	Pesawat angkat dan angkut	Permenaker Nomor 8 Tahun 2020	Kelaikan alat, operator/rigger, pemeriksaan/pengujian, kapasitas aman, pengikatan beban, dan pengendalian area.
12	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Permenakertrans Nomor PER.04/MEN/1980 dan ketentuan penanggulangan kebakaran di tempat kerja yang berlaku	APAR/proteksi kebakaran, inspeksi, jalur evakuasi, organisasi respons, latihan, dan pemeliharaan sarana.
13	Konstruksi, renovasi, dan pemeliharaan	Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 dan ketentuan K3 konstruksi yang berlaku	SMKK, rencana keselamatan, kompetensi, metode kerja aman, pengendalian kontraktor, inspeksi, dan dokumentasi.

No	Bidang/Risiko	Acuan Utama (Nonlimitatif)	Implikasi Minimum
14	Bahan berbahaya, limbah, dan lingkungan	PP Nomor 22 Tahun 2021 serta ketentuan sektoral yang berlaku	Inventaris, label/SDS, penyimpanan, penanganan tumpahan, pengangkutan internal, pencegahan pencemaran, dan pengelolaan limbah.
15	Radiasi dan sumber bahaya khusus	Ketentuan peraturan perundang-undangan BAPETEN dan/atau instansi teknis yang berwenang	Perizinan/otorisasi, kompetensi, pemantauan paparan, penyimpanan, inventaris, pengamanan sumber, dan kedaruratan khusus.
16	Biosafety dan biosecurity	Ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis sektoral yang berlaku	Penilaian risiko biologis, tingkat pengamanan, akses, dekontaminasi, pengelolaan limbah biologis, paparan, dan pelaporan.
17	Keadaan darurat dan bencana	UU Nomor 24 Tahun 2007 serta ketentuan penanggulangan bencana yang berlaku	Rencana kontingensi/tanggap darurat, komando, komunikasi, evakuasi, titik kumpul, simulasi, koordinasi eksternal, dan pemulihan awal.
18	Keterbukaan informasi dan komunikasi risiko	UU Nomor 14 Tahun 2008; PP Nomor 61 Tahun 2010; PerKI Nomor 1 Tahun 2021	Klasifikasi informasi, Informasi Serta-Merta, kanal resmi, pembaruan/koreksi informasi, layanan informasi, dan uji konsekuensi.
19	Pelindungan data dan kearsipan	UU Nomor 27 Tahun 2022; UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; ketentuan tata naskah dinas Unmul	Pembatasan akses, minimisasi Data Pribadi, anonimisasi/penghitaman, autentisitas arsip, retensi, klasifikasi keamanan dan akses.
20	Kegiatan akademik, penelitian, pengabdian, dan lapangan	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026; Peraturan Rektor Unmul Nomor 5 Tahun 2023	Integrasi K3 dalam mutu pembelajaran/penelitian/pengabdian, penilaian risiko kegiatan lapangan, supervisi, transportasi, P3K, komunikasi, dan kontingensi.

LAMPIRAN V

INSTRUMEN MINIMUM MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN K3 UNIT KERJA

A. Prinsip Monitoring dan Evaluasi

- 1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan berbasis risiko, bukti, dan data yang dapat ditelusuri serta diarahkan pada pencegahan, kepatuhan, kesiapsiagaan, efektivitas pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan.
- 2. Unit Kerja dapat menambahkan indikator sesuai karakter bahaya, proses, fasilitas, dan kebutuhan pengendalian tanpa mengurangi indikator minimum dalam Lampiran ini.
- 3. Status hasil evaluasi menggunakan kategori: Memenuhi (M), Memenuhi Sebagian (MS), Tidak Memenuhi (TM), atau Tidak Berlaku (TB). Setiap status MS atau TM wajib disertai tindakan korektif dan target penyelesaian berdasarkan tingkat risiko.

B. Matriks Indikator Monitoring dan Evaluasi

No	Elemen Monev	Indikator/Objek Evaluasi Minimum	Bukti/Verifikasi	Frekuensi Minimum
1	Tata kelola K3	Penanggung Jawab K3/Tim K3 ditetapkan; pembagian peran dan koordinasi berjalan.	SK/penetapan, uraian tugas, notulen/rekaman koordinasi.	Tahunan dan saat terjadi perubahan
2	Perencanaan dan sasaran K3	Rencana K3 tahunan, sasaran, indikator, penanggung jawab, sumber daya, jadwal, dan metode pemantauan tersedia serta dijalankan.	Rencana K3, target, realisasi program dan anggaran.	Triwulanan
3	Register Risiko K3	Register Risiko K3 mutakhir; pengendalian tambahan, risiko residual, penanggung jawab, target waktu, dan status tindakan diperbarui.	Register Risiko K3 dan bukti peninjauan.	Triwulanan dan saat ada perubahan/insiden
4	Kepatuhan SOP dan pengendalian operasional	SOP/instruksi kerja tersedia dan dipatuhi; izin kerja diterapkan untuk pekerjaan berisiko tinggi; pengendalian mengikuti hierarki.	SOP, izin kerja, observasi lapangan, checklist inspeksi.	Sesuai tingkat risiko; minimal triwulanan
5	Sarana, prasarana, peralatan, dan utilitas	Sarana keselamatan, instalasi, peralatan kritis, APAR, rute evakuasi, P3K, alarm, dan perangkat keselamatan diperiksa serta dipelihara.	Log inspeksi/pemeliharaan, sertifikat/uji bila dipersyaratkan, foto/bukti perbaikan.	Sesuai ketentuan teknis dan jadwal pemeliharaan
6	Bahan berbahaya dan fasilitas berisiko	Inventaris, label/SDS, penyimpanan, kontrol akses, biosafety/biosecurity, limbah, dan pengendalian khusus diterapkan sesuai risiko.	Inventaris, SDS, log penggunaan/penyimpanan, inspeksi fasilitas.	Sesuai tingkat risiko; minimal triwulanan
7	Kompetensi dan partisipasi	Induksi, safety pass, pelatihan, briefing/safety talk, kompetensi/lisensi, dan partisipasi pelaporan bahaya dilaksanakan.	Daftar hadir, sertifikat/lisensi, materi, log induksi/pelaporan.	Semesteran dan sebelum akses/pekerjaan berisiko
8	Kesiapsiagaan dan tanggap darurat	Rencana darurat, kontak, peta evakuasi, petugas, sarana, simulasi, evaluasi simulasi, dan tindak lanjut tersedia.	Rencana darurat, daftar kontak, catatan simulasi dan tindak lanjut.	Tahunan; lebih sering sesuai risiko

No	Elemen Monev	Indikator/Objek Evaluasi Minimum	Bukti/Verifikasi	Frekuensi Minimum
9	Insiden, near miss, dan kondisi tidak aman	Pelaporan berjalan; investigasi proporsional; akar penyebab, tindakan korektif, dan pembelajaran terdokumentasi.	Log insiden/near miss, laporan investigasi, analisis tren.	Berkelanjutan; direkap triwulanan
10	Tindakan korektif dan peningkatan	Temuan inspeksi/evaluasi/audit ditetapkan penanggung jawab dan target waktunya; penyelesaian serta efektivitasnya diverifikasi.	Daftar tindakan korektif, bukti penutupan, verifikasi efektivitas.	Bulanan sampai seluruh tindakan selesai
11	Mitra Kerja	Persyaratan K3 kontrak, induksi, penilaian risiko/metode kerja, izin kerja, kompetensi, dan pemantauan kepatuhan diterapkan.	Dokumen kontrak, induksi, JSA/HIRADC, izin kerja, hasil inspeksi.	Setiap pekerjaan/kontrak dan sesuai tingkat risiko
12	Dokumentasi, informasi, dan perlindungan data	Dokumen K3 tertib dan dapat ditelusuri; komunikasi risiko, Informasi Serta-Merta, Data Pribadi, dan informasi kesehatan dikelola sesuai ketentuan.	Daftar dokumen, log komunikasi, bukti koordinasi PPID, klasifikasi akses.	Semesteran dan saat terjadi kejadian relevan
13	Kinerja K3	Leading dan lagging indicators dipantau: inspeksi, pelatihan, pelaporan bahaya/near miss, kesiapan darurat, temuan audit, kecelakaan, hari kerja hilang, dan indikator risiko spesifik.	Dashboard/rekap indikator dan analisis tren.	Triwulanan; konsolidasi semesteran
14	Integrasi SPMI dan pengawasan	Aspek K3 yang relevan terintegrasi dengan evaluasi SPMI; pengawasan nonakademik dilakukan SPI sesuai kewenangan dan rencana berbasis risiko.	Dokumen evaluasi SPMI, laporan pengawasan/audit, tindak lanjut.	Sesuai siklus SPMI dan rencana pengawasan
15	Pelaporan dan tinjauan manajemen	Laporan Unit Kerja, konsolidasi P2K3, pelaporan semesteran, dan tinjauan manajemen tahunan dilaksanakan serta menghasilkan keputusan peningkatan.	Laporan Monev, laporan P2K3, risalah tinjauan manajemen, rencana tindak lanjut.	Semesteran dan tahunan

C. Format Rekap Hasil Monitoring dan Evaluasi

Format rekap berikut digunakan sebagai ringkasan hasil Monev Unit Kerja dan dapat dikembangkan melalui sistem informasi atau formulir elektronik tanpa mengurangi data minimum.

No	Elemen /Indikator	Target/Kriteria	Realisasi/Temuan	Status (M/MS/TM/TB)	Risiko/Prioritas	Tindakan Korektif/Peningkatan	Penanggung Jawab	Target Selesai	Verifikasi Efektivitas
1									
2									
3									
4									
5									

Keterangan status: M = Memenuhi; MS = Memenuhi Sebagian; TM = Tidak Memenuhi; TB = Tidak Berlaku.

Temuan dengan bahaya serius dan segera atau Risiko K3 tinggi yang tidak terkendali wajib ditindaklanjuti dan dieskalasikan sesuai kewenangan tanpa menunggu penyusunan laporan berkala.